



**P U T U S A N**  
**No 127/Pdt.G/2023/PN Gpr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGATY, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, Jawa Timur,  
Selanjutnya disebut sebagai .....PENGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , , , , , Sekarang

Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri.,

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Pengugat dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 25 Oktober 2023 di bawah register No 127/Pdt.G/2023/PN Gpr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat pada tanggal 11 Desember 2008 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dan telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepl. Sangihe sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 62/B/2008 tertanggal 11 Desember 2008;
2. Bahwa sebelum menikah Pengugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah antara Pengugat dengan Tergugat hidup rukun tinggal di Kota Manado kemudian pindah ke Kabupaten Kediri yang notabene adalah rumah dari orang tua Pengugat;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat telah

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Gpr



di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki - laki, Lahir di Kediri pada tanggal 08 – 03 – 2013;

5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun pada sekitar pertengahan tahun 2013 keadaanya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2013 tersebut yang disebabkan, antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain.
  - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat terutama kepada anaknya.
  - c. Bahwa sering terjadi pertengkaran, hingga Tergugat pernah memukul Penggugat;
7. Bahwa dalam puncak pertengkaran yang terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2013 tersebut, Tergugat hingga saat ini telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa memberikan kabar apapun;
8. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, serta tujuan dari Perkawinan yang diharapkan bahagia dan kekal tidak terwujud karena keadaan tersebut diatas dan apabila diteruskan, Penggugat akan menderita tekanan bathin yang berkepanjangan, oleh karenanya Penggugat memilih untuk menempuh jalan hidupnya sendiri;
9. Bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi maka Penggugat memilih untuk menempuh jalan hidupnya sendiri dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan "Perceraian" berikut dengan segala akibat hukumnya

Dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini sudilah kiranya memanggil Penggugat dan Tergugat dan setelah memeriksa gugatan Penggugat berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 11 Desember 2008 telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepl. Sangihe sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 62/B/2008 tertanggal 11 Desember 2008, putus dengan Perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepl. Sangihe untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Memberi izin para Pihak untuk mendaftarkan Putusan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
5. Membebaskan kepada Tergugat biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut surat panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah dipanggil dengan patut pada tanggal 25 Oktober 2023, 28 November 2023 dan tanggal 28 Desember 2023 dan yang dibacakan di persidangan dalam perkara Nomor: 127/Pdt.G/2023/PN Gpr, dan ternyata tidak datang tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk menganjurkan kepada pihak Penggugat agar menempuh jalan damai, akan tetapi Penggugat menyatakan perdamaian tidak mungkin dilakukan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus diwarnai dengan percecokkan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, bahkan Tergugat telah memilih pisah rumah dengan Penggugat ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perdamaian tidak dapat tercapai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pembacaan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, (diberi tanda P.1) ;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan No. 62 /B/2008 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepl. Sangihe, (diberi tanda P.2) ;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri (diberi tanda P.3) ;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LU-28032013-0002 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri (diberi tanda-P.4);
5. Asli Surat Keterangan Desa Klepek Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Nomor 145/616/418.80.04.283/2023 tanggal 23 Oktober 2023 (diberi tanda-P.5);

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat-surat P-1 s/d P-4 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan ditunjukkan aslinya di persidangan dan telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-5 bukti Asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya atas sumpah menurut agamanya, antara lain :

## 1. Saksi PENGGUGAT :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan hanya sebagai tetangga Desa dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, namun saksi tidak tau Penggugat dan Tergugat perkawinannya dilakukan secara agama apa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan Penggugat yang telah menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun-rukun selayaknya rumahtangga pada umumnya, namun pada sekitar pertengahan tahun 2013 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat kepada saksi yang menjadi permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat juga kepada anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, sejak ada permasalahan ekonomi dalam rumah tangganya tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 10(sepuluh) tahun;
- Bahwa, dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki - laki, Lahir di Kediri pada tanggal 08 Maret 2013 yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2013 dan Tergugat hingga saat ini telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa memberikan kabar apapun hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan bahkan Terugat tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa, yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, dan Penggugat selama ini bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa, dari permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut saksi tidak mengetahui apakah dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke satu tersebut diatas Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**1. Saksi PENGGUGAT :**

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga dari Penggugat dan rumah saksi berjarak kurang lebih 500(lima ratus) meter dari rumah Penggugat, sedangkan Tergugat saksi tidak kenal;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, perkawinannya dilakukan secara agama Kristen kurang lebih 13(tiga belas) tahun yang lalu dan perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat dilakukan di luar Jawa, ketika Penggugat dan Tergugat sama-sama merantau;
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan Penggugat yang telah menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun-rukun selayaknya rumahtangga pada umumnya, namun pada sekitar pertengahan tahun 2013 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat kepada saksi yang menjadi permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat juga kepada anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, sejak ada permasalahan ekonomi dalam rumah tangganya tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 10(sepuluh) tahun;
- Bahwa, dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki - laki, Lahir di Kediri pada tanggal 08 Maret 2013 yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2013 dan Tergugat hingga saat ini telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa memberikan kabar apapun hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, dan Penggugat selama ini bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa, dari permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut saksi tidak mengetahui apakah dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke dua tersebut diatas Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut diatas Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 07 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan maka segala hal yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara perkara dan haruslah dianggap termuat sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi bea meterai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 11 Desember 2008 ;
2. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan ke Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 62 /B/2008 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepl. Sangihe;
3. Bahwa, dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki - laki, Lahir di Kediri pada tanggal 08 Maret 2013 yang saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama orang anak bernama Anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat, Laki - laki, Lahir di Kediri pada tanggal 08 Maret 2013 yang saat ini ikut dengan Penggugat;

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun-rukun selayaknya rumahtangga pada umumnya, namun pada sekitar pertengahan tahun 2013 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat juga kepada anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa, sejak ada permasalahan ekonomi dalam rumah tangganya tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 10(sepuluh) tahun;
8. Bahwa, puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2013 dan Tergugat hingga saat ini telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa memberikan kabar apapun hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaanya;
9. Bahwa, yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, dan Penggugat selama ini bekerja sebagai buruh tani;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 1 gugatan Penggugat untuk “Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”, hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum Nomor 1 (satu) tergantung terbukti atau tidaknya petitum lainnya

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya sedangkan ketidakhadiran tersebut nyata nyata bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat ( Verstek );

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama pada tanggal 11 Desember 2008 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dan telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepl. Sangihe sebagaimana terurai dalam





Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **62/B/2008** tertanggal 11 Desember 2008. Bahwa, dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki - laki, Lahir di Kediri pada tanggal 08 Maret 2013 yang saat ini ikut dengan Penggugat. Bahwa, dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki - laki, Lahir di Kediri pada tanggal 08 Maret 2013 yang saat ini ikut dengan Penggugat dan yang membiayai Penggugat. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun-rukun selayaknya rumahtangga pada umumnya, namun pada sekitar pertengahan tahun 2013 keadaanya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat juga kepada anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Bahwa, sejak ada permasalahan ekonomi dalam rumah tangganya tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 10(sepuluh) tahun. Bahwa, puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2013 dan Tergugat hingga saat ini telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa memberikan kabar apapun hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaanya. Bahwa dari akibat sikap atau tindakan Tergugat yang demikian membuat Penggugat merasakan dan menganggap rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum memiliki relevansi terhadap pokok gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing masing ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **62/B/2008** tertanggal 11 Desember 2008, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Agama Kristen dihadapan pemuka Agama(pendeta) dan telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepl. Sangihe sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **62/B/2008** tertanggal 11 Desember 2008, (Vide bukti surat P-2);

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang bahwa, dengan telah sahnyanya perkawinan antara Penggugat & Tergugat, maka Majelis selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian ;

Menimbang bahwa, alasan alasan perceraian di dalam hukum positif telah diatur secara limitatif sebagaimana termuat di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, hal ini berarti bahwa di luar alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian ;

Menimbang bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menggugat cerai dalam perkara aquo adalah bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan yang terjadi terus menerus dan telah berlangsung lama yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin dan sejak ada permasalahan ekonomi dalam rumah tangganya tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 10(sepuluh) tahun. Dan sejak puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2013 dan Tergugat hingga saat ini telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa memberikan kabar apapun hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan bahkan Terugat tidak diketahui keberadaanya, sehingga akibat pertengkaran dan percekcoakan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah dan tidak kembali sampai dengan sekarang saat gugatan diajukan;

Menimbang bahwa, alasan percekcoakan terus menerus sebagaimana terurai dalam gugatan merupakan salah satu alasan yang tersebut di dalam P.P. no. 9 tahun 1975 yaitu dalam pasal 19 huruf f, maka menurut majelis gugatan tersebut telah memiliki alasan hukum yang cukup, dan dapat dikabulkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan adanya ketentuan yang mengharuskan Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan maka atas dasar hal itu kepada Panitera tersebut diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatatkan dalam register bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya secara verstek ;

Menimbang, dengan mencermati kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum diatas, didapatkan fakta bahwa Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka oleh karena itu sesuai dengan isi ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 125 ayat (1) HIR dan isi ketentuan Undang - Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dari Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen, pada tanggal 11 Desember 2008 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **62/B/2008** tertanggal 11 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepl. Sangihe adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan satu helai Putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk mencatatkan perceraian ini kedalam buku register yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari: Senin, tanggal 15 Februari 2024 oleh kami Sunarti, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwiyanoro, S.H., dan H. Muhammad Rifa Rizah, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dwiyanoro, S.H., dan H. Muhammad Rifa Rizah, SH.MH para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwiyanoro, S.H.,

Sunarti, S.H.MH

H. Muhammad Rifa Rizah, SH.MH

Panitera Pengganti

Yusril Nasrullah, S.H.

## Perincian biaya :

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran        | :Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK                | :Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan          | :Rp. 470.000,- |
| 4. PNBP/Panggilan P+T | :Rp. 20.000,-  |
| 5. Sumpah             | :Rp. 20.000,-  |
| 6. Redaksi            | :Rp. 10.000,-  |

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Gpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai \_\_\_\_\_ :Rp. 10.000.-+

6. Jumlah :Rp. 610.000, 00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)